

















**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS AP)
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN**

Nomor POS	: 1808/12/OT.02.00/2023
Tanggal Pembuatan	: Agustus 2022
Tanggal Revisi	: 26 Mei 2023
Tanggal Efektif	: 1 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra  Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP. 19660520199031004
Nama POS	POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan, serta Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2016 tentang Kemahiran Berbahasa	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. POS Verifikasi dan validasi pemetaan Bahasa dan Sastra2. POS Registrasi Hasil Pelindungan Bahasa dan Sastra3.4.5.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Kerja Pusat2. Program Kerja KKL3. Ketetapan Menteri2. Komputer3. Printer4. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dalam berkas kearsipan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara elektronik dan/atau manual <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN TEKNIS PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat	Widyabasa (Ketua Tim)	Analisis Bahasa dan Sastra/ Analisis Konservasi/ Analisis Revitalisasi	Narasumber	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberi arahan dan menugasi Widyabasa dan JF Pelaksana untuk menyusun bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra						data perlindungan bahasa dan sastra	2 jam	konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	
2	Menyusun rancangan bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra						konsep bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	1 jam	rancangan bahan kebijakan teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra	
4	Melakukan analisis kebutuhan berdasarkan data dan informasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra						Data dan informasi terkait penyusunan bahan kebijakan teknis	5 jam	bahan kebijakan teknis yang telah dianalisis	
5	Menyusun draf kebijakan di bidang perlindungan bahasa dan sastra						bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	draf kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	
6	Melaksanakan uji publik draf awal kebijakan teknis						draf kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	10 jam	draf kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra teruji	
7	Memvalidasi draf kebijakan teknis						draf kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra teruji	5 jam	draf kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra tervalidasi	
8	Menyempurnakan dokumen kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra						dokumen kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra tervalidasi	5 jam	revisi dokumen bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	
9	Memfinalisasi dokumen kebijakan teknis						revisi dokumen bahan kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	10 menit	dokumen kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	
10	Mengesahkan dokumen kebijakan teknis dibidang perlindungan bahasa dan sastra						dokumen kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	30 menit	SK dan dokumen kebijakan teknis perlindungan bahasa dan sastra	